

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG
PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK), PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014

NOMOR : 55/Kpt/KPU-PG.025-433371/I/2014

Hal : 5 Hal

- ABSTRAK** : ➤ bahwa sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 nomor 9, dan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- bahwa untuk kelancaran serta suksesnya Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2014, maka dipandang perlu mengukuhkan kembali Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014;
- Dasar Hukum UU No 32 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2008, UURI No 15 Tahun 2011, PPRI No 6 Tahun 2005, PP No 49 Tahun 2008, PKPU No 5 Tahun 2008, PKPU No 31 Tahun 2008, PKPU No 63 Tahun 2009, PKPU No 21 Tahun 2013, PKPU No 7 Tahun 2012, PKPU No 19 Tahun 2013;
- Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD SERTA Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014;

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2014